

## BERITA ACARA

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 43.

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas (29-3-2019), pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

"PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk", suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 873;

- anggaran dasar mana terakhir telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 17;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan").

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di Johor,

pada tanggal 2 (dua) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Nomor 5, Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A28225298, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

2. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

3. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034405590001, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.
7. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174076409610003, Warga Negara Malaysia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

8. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174056205640004, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
9. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada tanggal 30 (tiga puluh) November 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun Tetangga 014/Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174053011680004, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
10. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga

011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

11. Tuan EFFENDI, Sarjana Teknik, lahir di Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

12. Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration lahir di Jakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang Asri II C2/53, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062110690003, Warga Negara Indonesia;



- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
13. Tuan MUHAMADIAN, lahir Bandung, pada tanggal 5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KAV Polri Blok G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174090509680005, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
14. a. Nyonya ANITA MEIZA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171056905690002, Warga Negara Indonesia;
- b. Nona PUSPITA INDAH ROMADHONA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Kamang Nomor 45, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Labu,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174066004890004, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangan mereka, para penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa, keduanya tertanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 00984/WN.03.04-01/03/2019 dan Nomor 00983/WN.03.04-01/03/2019, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.

b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

15. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 22.854.134 (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh empat) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

16. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts, lahir di Palembang, pada tanggal 16 (enam belas) November 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B - L 5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674051611410001, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

17. Tuan LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, Jalan Cengal Pasir, Sierramas, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia A50017981, untuk sementara berada di Jakarta;

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan sebagai Komisaris Perseroan, yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas), yang akan efektif menjabat sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

18. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh Lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara IV/15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021008750025,

Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

19. Tuan DANIL SETIADI HANDAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Desember 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mangga Besar IV R/56, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173031112720008, Warga Negara Indonesia;

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili KANTOR AKUNTAN PUBLIK PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum

memasuki ruangan Rapat.

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.

Oleh Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat pada hari ini.

Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat pada hari ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat").

Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS diucapkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para undangan dalam acara Rapat.

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) akan memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut sebagai "Pimpinan Rapat").

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Direksi Perseroan telah memberitahukan tentang rencana Rapat kepada OJK melalui surat perseroan bernomor S.2019.48/DIR COMPLIANCE tertanggal 11 (sebelas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan S.2019.050/DIR COMPLIANCE tertanggal 12 (dua belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 tahun 2014;
2. Direksi Perseroan juga telah memasang iklan Pengumuman kepada Pemegang Saham pada surat kabar yaitu "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 19 (sembilan belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas), Pengumuman tersebut juga ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama; dan
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham juga telah diiklankan pada surat kabar yaitu "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 6 (enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), Pemanggilan tersebut juga telah ditayangkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal yang sama. Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan,

serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat dalam Rapat ini, juga telah diuraikan pada website Perseroan tersebut.

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dengan memperhatikan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Pasal 26 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas), serta Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 60.217.727.680 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh)



saham atau sama dengan 79,0101% (tujuh puluh sembilan koma nol satu nol satu persen) dari total jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi tanggal 5 (lima) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu sebanyak 76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham.

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014.

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa: Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan kinerja secara signifikan di tengah situasi perekonomian dalam negeri dan makro ekonomi yang penuh tantangan. Keberhasilan pencapaian kinerja Perseroan dapat terlihat antara lain melalui

perolehan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) yang mencapai rekor Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun rupiah) dengan pertumbuhan signifikan sebesar 21,6% (dua puluh satu koma enam persen), serta perbaikan kualitas aset yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang lebih rendah, yaitu ke level 2,59% (dua koma lima sembilan persen) (gross) dan 1,50% (satu koma lima nol persen) (net).

Perjalanan transformasi yang telah dilakukan oleh Perseroan mulai membuahkan hasil yang positif. Selain melanjutkan transformasi yang tengah berjalan di Perbankan Global dan rekalibrasi model bisnis ritel, pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan telah memulai perjalanan transformasi yang berfokus pada optimalisasi teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik di seluruh touchpoints.

Sepanjang 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan cukup selektif dan menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan ketat dalam penyaluran kredit dan hanya fokus kepada industri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sehat dan sesuai risk appetite Perseroan. Perseroan juga terus menumbuhkan segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi dengan secara konsisten berpartisipasi aktif dalam sektor prioritas pemerintah, khususnya infrastruktur dan pengembangan bisnis berbasis

komunitas.

Perseroan juga terus menerapkan inisiatif pengelolaan biaya strategis di seluruh lini bisnis dan unit pendukung, dan mengimplementasikan penerapan pricing yang disiplin secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja.

Strategi Sharia First Bank dan penerapan Leverage Model dimana Unit Usaha Syariah memiliki akses pada sumber daya seluruh Perseroan untuk mengembangkan dan memasarkan seluruh produk Syariah memainkan peran penting bagi peningkatan kinerja Perbankan Syariah Perseroan.

Perbankan Syariah terus mengadopsi pendekatan yang berbeda (differentiated approaches) di pasar melalui pengenalan produk dan kemitraan yang inovatif. Perbankan Syariah menyediakan fasilitas hedging Syariah pertama di Indonesia kepada nasabah korporasi pada 2018 (dua ribu delapan belas) dan ditunjuk sebagai Mitra Pengelola Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Berkaitan dengan penunjukkan tersebut, Maybank Syariah telah meluncurkan produk tabungan Haji "My Arafah".

Secara umum, peningkatan kinerja Perseroan juga didukung oleh pencapaian bisnis yang solid dari 2 (dua) anak Perusahaan yaitu PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOM Finance) dan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (Maybank Finance) yang masing-masing mencatat pertumbuhan Laba

Sebelum Pajak (PBT) sebesar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Dalam kesempatan ini, manajemen Perseroan juga menyampaikan bahwa pada bulan Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), OJK telah memberikan persetujuan atas pengangkatan 2 (dua) orang Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional.

Penjelasan lebih detil atas kondisi Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) akan diuraikan selengkapnya pada mata acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan pada tanggal 6 (enam) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas);
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan

Lainnya;

4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
  - a. Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan
  - b. Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan;
7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana, hasil dari 3 (tiga) Penawaran Umum selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu:
  - Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018;
  - Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018;
  - Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII).
9. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017.

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan juga bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Persetujuan Laporan Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat ini, oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA, untuk menyampaikan uraian tentang pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan, khususnya mengenai keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai Perseroan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Selanjutnya oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan tentang pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan sebagai berikut:

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI atau profit after tax

& minority interest) sebesar Rp 2,2 triliun (dua koma dua triliun rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) dari tahun sebelumnya. Sementara PBT juga meningkat signifikan yaitu sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen) menjadi Rp3,0 triliun (tiga koma nol triliun rupiah).

Peningkatan kinerja 2018 (dua ribu delapan belas) didukung oleh beberapa faktor, antara lain: Pendapatan Bunga Bersih (NII) yang lebih tinggi, perbaikan kualitas aset, pengelolaan biaya strategis secara berkelanjutan, dan pertumbuhan yang solid di bisnis Syariah serta anak perusahaan.

Ditengah persaingan suku bunga yang ketat, Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 5,2% (lima koma dua persen) menjadi Rp8,1 triliun (delapan koma satu triliun rupiah) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dibanding Rp7,7 triliun (tujuh koma tujuh triliun rupiah) tahun lalu. Implementasi penerapan pricing yang disiplin oleh Perseroan secara berkelanjutan dan disertai efisiensi operasional yang meningkat telah mampu memperbaiki margin bunga bersih Perseroan sebesar 7 (tujuh) basis poin menjadi 5,2% (lima koma dua persen).

Kualitas aset Perseroan meningkat signifikan seperti tercermin dari tingkat NPL yang lebih rendah sebesar 2,6% (dua koma enam persen) (gross) dan 1,5% (satu koma

lima persen) (net) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dibanding 2,8% (dua koma delapan persen) (gross) dan 1,7% (satu koma tujuh persen) (net) tahun sebelumnya, hal ini menegaskan kembali keberhasilan Perseroan dalam mengelola kualitas aset melalui pertumbuhan yang selektif dan bertanggung jawab.

Perseroan menerapkan manajemen risiko yang kuat dan mengambil langkah secara berhati-hati (prudent) dalam menumbuhkan portofolio. Per Desember 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) mencapai Rp133,3 triliun (seratus tiga puluh tiga koma tiga triliun rupiah) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dari Rp125,4 triliun (seratus dua puluh lima koma empat triliun rupiah) tahun lalu, dimana kredit Community Financial Services (CFS) non Ritel tumbuh sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), CFS Ritel meningkat sebesar 3,1% (tiga koma satu persen), dan Kredit Perbankan global tumbuh sebesar 2,9% (dua koma sembilan persen) sehubungan adanya pelunasan dipercepat dari beberapa nasabah korporasi pada kuartal keempat 2018 (dua ribu delapan belas).

Sementara itu, total simpanan turun 3,7% (tiga koma tujuh persen) menjadi Rp116,8 triliun (seratus enam belas koma delapan triliun rupiah) per Desember 2018



(dua ribu delapan belas) selaras dengan strategi Perseroan untuk mengurangi ketergantungan pada simpanan berbiaya tinggi. Meskipun demikian, Perseroan terus secara aktif mengelola aset dan kewajiban untuk memastikan tingkat pendanaan yang optimal sepanjang waktu.

Unit Usaha Syariah Perseroan terus mencatat kinerja yang sangat baik pada 2018 (dua ribu delapan belas) dengan laba bersih meningkat 27,3% (dua puluh tujuh koma tiga persen) mencapai Rp803,3 miliar (delapan ratus tiga koma tiga miliar rupiah). Total aset naik sebesar 11,2% (sebelas koma dua persen) menjadi Rp30,2 triliun (tiga puluh koma dua triliun rupiah) memberikan kontribusi sebesar 17,0% (tujuh belas koma nol persen) dari total aset Perseroan. Total pembiayaan Syariah tumbuh 14,6% (empat belas koma enam persen) menjadi Rp23,7 triliun (dua puluh tiga koma tujuh triliun rupiah) per Desember 2018 (dua ribu delapan belas), sementara total simpanan tumbuh 39,7% (tiga puluh sembilan koma tujuh persen) menjadi Rp23,3 triliun (dua puluh tiga koma tiga triliun rupiah). Pertumbuhan tersebut tentunya disertai dengan kualitas aset yang lebih baik dengan penurunan tingkat Non Performing Financing (NPF) 2,8% (dua koma delapan persen) (gross) dan 1,9% (satu koma sembilan persen) (net) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Perbaikan kinerja Perseroan juga didukung oleh

peningkatan bisnis pada dua anak perusahaan Perseroan yaitu PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk (WOM) dan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (Maybank Finance). WOM terus menunjukkan peningkatan kinerja dengan laba sebelum pajak meningkat sebesar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) menjadi Rp283,4 miliar (dua ratus delapan puluh tiga koma empat miliar rupiah) per Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dan Maybank Finance juga terus mencatat kinerja yang solid dengan peningkatan laba sebelum pajak sebesar 19,4% (sembilan belas koma empat persen) mencapai Rp426,9 miliar (empat ratus dua puluh enam koma sembilan miliar rupiah) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Untuk kecukupan modal, Capital Adequacy Ratio atau CAR Perseroan telah mencapai 19,0% (sembilan belas koma nol persen) dengan total modal mencapai Rp26,1 triliun (dua puluh enam koma satu triliun rupiah) pada 2018 (dua ribu delapan belas).

Kemudian disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas nasihat dan bimbingan sekaligus pengawasan yang telah diberikan kepada Direksi sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan sangat baik. Direksi juga meyakini pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Maybank Indonesia akan semakin memperkokoh

*Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: [DIVISI\\_CORSEC@maybank.co.id](mailto:DIVISI_CORSEC@maybank.co.id)*

keberadaannya dalam industri perbankan dengan peningkatan kinerja dan kemampuan memberikan respon yang cepat dan efektif atas perubahan pasar, ekonomi dan politik guna menjaga reputasi, brand dan aktivitas kreatif yang lebih bernilai.

Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, nasabah, dan mitra usaha, atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Disampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan, yang telah berkarya dengan upaya luar biasa dan penuh dedikasi bersama-sama Direksi memajukan Perseroan.

Demikian laporan Direksi mengenai kinerja Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu sembilan belas). Penjelasan lengkap mengenai laporan keuangan dan kegiatan Perseroan lainnya selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan Perseroan, maupun berbagai macam penghargaan yang telah diterima Perseroan sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2018 (dua ribu delapan belas) yang dapat diunduh melalui QR-Code yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat, dan telah tersedia pula pada situs

web Perseroan.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat, terkait dengan laporan Direksi tersebut, perlu disampaikan juga informasi-informasi tambahan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun tersebut.
2. Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya memuat "Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut", telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 (tiga belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan opini audit: "tanpa modifikasian".
3. Hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut juga telah ditelaah oleh Komite Audit Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas).
4. Laporan Tahunan ini telah disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal 6 (enam) Maret 2019

(dua ribu sembilan belas).

5. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) juga telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 15 (lima belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 (tiga belas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan opini audit: "tanpa

modifikasian”.

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko, maka oleh Pimpinan Rapat

diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang memberikan suara blanko adalah sebesar 2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,0048% (nol koma nol nol empat delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.214.830.080 (enam puluh miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan puluh) saham atau 99,9952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Oleh karena mayoritas pemegang saham mengeluarkan "Suara Setuju", maka jika terdapat "Suara Blanko" dalam pemungutan suara akan ditambahkan ke dalam Suara Mayoritas sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian setelah dijumlahkan dengan suara blanko maka Suara Setuju bertambah menjadi sebesar 60.217.727.680 (enam puluh miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan

dalam Rapat.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, maka disampaikan bahwa Direksi Perseroan dalam rapatnya pada tanggal 11 (sebelas) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya pada tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) memutuskan untuk mengusulkan kepada para Pemegang Saham



untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp2.194.575.737.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 5% atau Rp109.728.786.874,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal sebesar Rp548.643.934.371,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham;
  - c. Sisanya sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau Rp1.536.203.016.239,00 (satu triliun - lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga juta enam

belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)  
ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 (sebelas) April 2019 (dua ribu sembilan belas);
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2019 (dua ribu sembilan belas);
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian tadi usulan Direksi atas Mata Acara Kedua Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaannya yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya".

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) atas hasil pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

Memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan 5 (lima) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) serta persetujuan Dewan Komisaris dalam rapatnya tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 5 (lima) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk "BENYANTO SUHERMAN" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan biaya jasa audit sebesar Rp3.724.350.000,00 (tiga miliar - tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu

sembilan belas).

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, oleh Pimpinan Rapat diberi kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaannya yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

#### MATA ACARA KEEMPAT dan KELIMA RAPAT:

- Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas); dan

- Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

a. Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota

Direksi untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan

b. Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota

Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, mengingat Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat saling berkaitan, maka pembahasan, tanya jawab serta pengambilan keputusannya akan dilaksanakan secara bersamaan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat 5, Pasal 18 ayat 4 serta Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang pemberian honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dan keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
- 2) Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar Rp28.950.768.143,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
- 3) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

- 4) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Demikian laporan dari Direksi Perseroan, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para pemegang



saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.

#### MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan.

Terlebih dahulu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah".

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada Pemegang Saham yang keberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kembali Presiden Direktur untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Keenam Rapat.

Oleh Presiden Direktur disampaikan bahwa dengan memperhatikan masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris akan berakhir sejak ditutupnya Rapat, maka dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris Perseroan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Tuan ACHJAR ILJAS telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa Tuan ACHJAR ILJAS akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;

3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Tuan DATUK ABDUL FARID Bin ALIAS sebagai Presiden Komisaris;
2. Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris;
3. Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris;
4. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen;
5. Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen;
6. Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen;

Dengan ketentuan bahwa Tuan DATUK LIM HONG TAT, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas), akan efektif menjabat sebagai

Komisaris setelah mendapat persetujuan dari OJK. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.

4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang

saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

#### MATA ACARA RAPAT KETUJUH:

Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi Perseroan.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan pasal 92 ayat 5 Undang-undang Perseoran Terbatas, dimana diatur bahwa "dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS".

Merujuk ketentuan tersebut dan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan

kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapannya?

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 3 Penawaran Umum selama tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 2 Tahun 2018;
- b. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 3 Tahun 2018;
- c. Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Kedelapan Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa pada tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan telah melakukan 3 (tiga) kali penawaran umum, yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018, dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII).

Per Desember 2018 (dua ribu delapan belas), hasil perolehan dana dari Aksi Korporasi tersebut telah habis seluruhnya digunakan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus yaitu untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama untuk penyaluran kredit.

Berkenaan dengan hal tersebut dan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sebagai berikut:

1. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp643.325.804.175,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada OJK melalui Surat bernomor S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018.
2. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 sebesar Rp377.436.580.961,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, juga telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada OJK



melalui Surat bernomor S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 (delapan) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas).

3. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII) sebesar Rp1.992.326.495.220,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, juga telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus, sebagaimana Laporan Perseroan kepada OJK melalui Surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 (dua belas) Juli 2018 (dua ribu delapan belas).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:

Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII), sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada OJK yaitu berturut-turut melalui surat surat bernomor: S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 (enam) Juli 2018 (dua ribu delapan belas), S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 (delapan)

Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) dan surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 (dua belas) Juli 2018 (dua ribu delapan belas).

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat ini.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, maka setiap Bank Sistemik diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan sebagai salah satu Bank Sistemik- telah melakukan pengkinian atas Rencana Aksi (Recovery Plan); dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Recovery Plan kepada Departemen Pengawasan Bank 2 (dua) OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2018.095/DIR RISK MGMT tertanggal 30 (tiga puluh) November 2018 (dua ribu delapan belas) dan Surat Nomor S.2019.009/DIR RISK MGMT tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas). Terkait dengan hal ini, Perseroan telah menerima Surat dari OJK bernomor: S-29/PB.32/2019 tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2019 (dua ribu

sembilan belas) dimana OJK telah menyetujui kelengkapan dokumen pengkinian Recovery Plan Bank Maybank Indonesia dan telah mencatatnya dalam administrasi pengawasan OJK. Salah satu komponen penting dalam Recovery Plan adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha.

Selain itu Perseroan saat ini juga telah memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 37 POJK 14 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2018.095/DIR RISK MGMT tertanggal 30 (tiga puluh) November 2018 (dua ribu delapan belas) dan Surat Perseroan Nomor S.2019.009/DIR RISK MGMT tertanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau

*Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: [DIVISI\\_CORSEC@maybank.co.id](mailto:DIVISI_CORSEC@maybank.co.id)*

Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Kesembilan Rapat.

Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat

disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini selesai dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. ini ditutup pada pukul 15:10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan BOY SETIAWAN WELYUS, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 13 (tiga belas) Juli 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Padang, Taruko I Blok PP Nomor 12, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 010, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371091307920006, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nona ALFANISA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten

*Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: [DIVISI\\_CORSEC@maybank.co.id](mailto:DIVISI_CORSEC@maybank.co.id)*

Notaris, bertempat tinggal di Depok, Bukit Cengkeh II Blok D8-11, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 016, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276026503920006, untuk sementara berada di Jakarta;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan